

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang di lakukan negara ini harus mengarah pada tujuan terciptanya masyarakat yang aman dan tertib dalam pergaulan sosial. Hukum sesungguhnya merupakan cerminan kehidupan sosial suatu masyarakat di mana hukum tersebut terbentuk.

Dapat di katakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Menurut Friedman menyatakan bahwa tujuan hukum untuk memberi bentuk dan ketertiban terhadap bidang politik, ekonomi, kehidupan sosial sangat ditentukan oleh tiga karakteristik yaitu stabilitas, formalisme dan rasa akan aman dari kekacauan.¹

¹ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadian Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006, hlm 16.

Hukum pada Hakikatnya, barulah di permasalahan jika terjadi pelanggaran terhadap kaidah-kaidahnya, terjadinya konflik, kebatilan, tidak hukum (*onrecht, unlaw*). Sepanjang segala sesuatunya berjalan harmonis dengan baik, tertib, lancar, tanpa menimbulkan konflik ataupun pelanggaran hukum, bahkan tidak merasakan kehadiran hukum.²

Kurangnya kesadaran hukum yang didalam masyarakat saat ini meyebabkan terjadinya dampak ketidakpercayaan antara anggota masyarakat maupun ketidakpercayaan masyarakat dengan pihak-pihak tertentu di karenakan karena melemahnya suatu keadaan hukum. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang relatif sulit, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam masyarakat. Kondisi yang sering terjadi dalam sosial yaitu misalnya penjam-bretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran ;remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*sreet crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum, perangkat hukum yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan masalah atau konflik di dalam masyarakat, salah satu upaya dalam pencegahan atau pengendalian kejahatan ialah menggunakan elemen hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan

² Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Intan Candikia, 2010, Hlm 17.

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya dapat melanggar tata hukum Indonesia atau kata lain dapat melanggar ketertiban masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut sangat dapat berimplikasi besar terhadap masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok, ini sangat bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas dua kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T pembagian atas dua didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah diarahkan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Salah satu fenomena bentuk perbuatan pidana di Provinsi Maluku Utara khususnya di Ternate yang paling menonjol terjadi adalah khusus kejahatan atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai (*misdrifven*) dikarenakan kurangnya rasa kepedulian serta hubungan kekeluargaan antara sesama masyarakat, perlu adanya pemantauan dari pihak-pihak yang berwenang guna mengontrol perbuatan-

perbuatan yang di lakukan oleh oknum-oknum yang menggagu tata hukum atau ketertiban masyarakat. Sebab salah satu contohnya ialah perbuatan Pengeroyokan. Yang dimaksud dengan pengroyokan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap seseorang yang di lakukan secara bersama-sama.

Dalam hal ini perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170 ayat (1) yang menyatakan antara lain: ‘Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, Pasal 170 Ayat 2 poin 1 yaitu dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukanya itu menyebabkan sesuatu luka. Pasal 170 Ayat 2 pada poin 2 dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Pasal 170 ayat 2 pada poin 3 dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang³.

Didalam KUHP sendiri istilah “pengeroyokan” sebenarnya tidak di atur sama sekali yang hanya diatur di dalam KUHP adalah kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama yang mana pelakunya lebih dari satu orang dan dilakukan di muka umum.

Pengeroyokan menjadi salah satu bentuk fenomena tindak pidana, efek dari tindak pidana pengeroyokan yang di lakukan secara bersama-sama dapat menyebabkan dampak yang cukup pada korban seperti luka fisik, dan bukan

³ R.SOESILO, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm 146.

hanya sekedar luka fisik yang di alami tetapi bisa juga berdampak pada luka pisiki bagi korban. Bukanlah hal baru dalam aksi-aksi pengroyokan fisik dan pisikis, dapat juga di jumpai dilingkungan sekitar kita atau di tempat umum, maupun ditempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi masalah dengan orang lain.

Hal ini terjadi pada peristiwa di provinsi Maluku Utara khususnya di Ternate tepatnya di kelurahan Kastela, pada saat itu tepatnya pada hari kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 WIT, atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu bertempat di Depan Kantor Kelurahan Kastela RT 003/RW003 Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate, atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ternate “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yaitu terhadap korban ASWIN ABDULRAHMAN Alias APIN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu awalnya korban bersama-sama dengan teman-temanya dari forum pemuda kastela sementara berkumpul di depan Kantor Keluran Kastela untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan pemuda kastela tentang kinerja terdakwa MUHAMMAD NOHO, SE selaku lurah kastela untuk melakukan orasi terkait dengan tuntutan aksi, korban dan teman-temanya dari forum pemuda kastela masi berkumpul untuk mempersiapkan aksi orasi, tiba-tiba datang terdakwa I MUHAMMAD NOHO, SE bersama dengan terdakwa II NURJANA HI. THALIB, Terdakwa III REZA MUHAMMAD PRATAMA ALIAS RESA dan Terdakwa IV SALIM NOHO Alias SALIM langsung menemui saksi korban kemudian terdakwa I bertanya kepada korban

dengan mengatakan “apin ngana pe mau apa” di jawab oleh korban “saya cuman mau itu yang tatulis di spanduk tu” setelah lurah membaca tulisan spanduk tersebut, terdakwa I sebagai lurah langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan dua kepalan tangan secara berulang-ulang kali yang mengenai wajah korban lalu terdakwa II NURJANA HI. THALIB, terdakwa III REZA MUHAMMAD PRATAMA Alias Reza mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali yang mengenai dada korban. Kemudian terdakwa II NURJANA HI. THALIB yang sedang memisahkan terdakwa I MUHAMMAD NOHO agar menjauh dari korban, didatangi korban dengna mengatakan “ngan lagi ngana lgi” sambil mendekatkan wajahnya kearah terdakwa II NURJANA HI. THALIB menjadi emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada korban sebanyak dua kali dengan menggunakan telapak tangan kiri dan kanan yang mengenai pada wajah korban. Setelah itu terdakwa IV SALIM NOHO melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan cara menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Dari peristiwa tersebut korban langsung menuju ke poles ternate pulau untuk melapor.

Pada saat dipersidangan, di pengadilan negeri Ternate jaksa penuntut umum memakai dakwaan primer 170 ayat 1 KUHP, pada saat putusan hakim, hakim memakai 170 ayat 1 KUHP di karenakan unsur yang terkandung di dalam pasal 170 KUHP telah terpenuhi dibandingkan dengan pasal 351 KUHP, akan tetapi di dalam pertimbangan hakim tersebut ada perbedaaan, perbedaan yang pertama

yaitu hakim menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara kepada terdakwa I atas nama MUHAMMAD NOHO, SE Alias Hama dan terdakwa III atas nama REZA MUHAMMAD PRATAMA Alias Resa sedangkan terdakwa II NURJANA HI. THALIB, S.Pd Alias ibu Jana dan terdakwa IV SALIM NOHO Alias salim hanya mendapatkan hukuman sanksi penjara selama 2 bulan, padahal kita tau secara bersama bahwa di dalam pasal 170 KUHP tidak dijelaskan terkait dengan kadar keterlibatan artinya secara substansial bahwa pasal 170 KUHP ini mempunyai kedudukan yang sama, maka dari itu bahwa pasal 170 KUHP ini tidak bisa di junto dengan pasal 55 KUHP yaitu kita kenal sebagai penyertaan absolut, harusnya di dalam pertimbangan hakim ada beberapa uraian di dalam putusan yang itu kemudian menjelaskan dasar pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Putusan No : 26/Pid.B/2018/PN.Tte)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum dalam Perkara Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Tte?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum perkara Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Tte?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum dalam perkara No: 26/Pid.B/2018/PN.Tte
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum dalam perkara no: 26/Pid.B/2018/PN.Tte

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabia pendidikan tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi para pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan khasanah pengetahuan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum maupun pada hukum pidana tentunya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan tentang permasalahan-permasalahan seputar tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum di Kota Ternate
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian lainya ataupun penulisan karya ilmiah sejenis untuk tahapan selanjutnya

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait yang terkait tentang Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum Kota Ternate
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi para aparat penegak hukum akan tugas dan tanggung jawab dalam menangani khusus Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum di Kota Ternate